

DEPARTEMEN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN

Gedung E Lt. 1, 5, 7
Kampus Deptan
Jl. Harsono RM. No. 3 Ragunan
Jakarta Selatan 12550

Telp./Fax. : (021) 7816484, 7816483
7816482, 7816481
Website : <http://karantina.deptan.go.id>
Email : infokarantina@deptan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
Nomor : 499/Kpts/PD.670.210/L/12/2008
TENTANG
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI KARANTINA HEWAN
UNTUK *DAY OLD CHICK* (DOC)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Karantina Pertanian adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan yang dapat mengancam kesehatan manusia, kesehatan hewan serta kelestarian sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup;
 - b. bahwa DOC merupakan salah satu komoditi dengan frekuensi lalulintas cukup tinggi seiring dengan meningkatnya produktifitas perunggasan di Indonesia serta tingginya permintaan konsumen terhadap daging ayam sebagai sumber protein dengan harga terjangkau;
 - c. bahwa pelaksanaan tindakan karantina dalam rangka pengawasan tersebut memerlukan infrastruktur dalam bentuk Instalasi Karantina Hewan (IKH) yang meliputi tempat, sarana dan fasilitas untuk pemeriksaan, pengamatan, pengambilan sample dan penyimpanan sementara hewan selama masa karantina;
 - d. bahwa untuk itu dipandang perlu disusun pedoman persyaratan teknis IKH khususnya untuk media pembawa HPHK berupa DOC sebagai acuan bagi petugas karantina hewan dalam melakukan pengawasan dan tindakan karantina hewan di lapangan
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

- b. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
- e. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- f. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- g. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/ LB.720/8/2001 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/ OT.140/7/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan;
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/ OT.140/10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/ OT.140/1/2007 tentang Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan.
- k. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 110/Kpts/TN.530/2/2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
KESATU : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI KARANTINA HEWAN UNTUK *DAY OLD CHICK* (DOC)
- KEDUA : Pedoman Persyaratan Teknis Instalasi Karantina Hewan untuk *Day Old Chick* (DOC) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pedoman Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi Instansi Pemerintah dan pengguna jasa dalam mendirikan dan menetapkan bangunan untuk melaksanakan tindakan karantina;
- KEEMPAT : Instalasi Karantina yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku
- KELIMA : Masa berlakunya Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada amar KEEMPAT disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya peraturan ini;
- KEENAM : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Desember 2008

Kepala Badan Karantina Pertanian,



Ir. Syukur Iwantoro, MS, MBA

NIP. 080. 069. 615,-

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Para Pejabat Eselon I Departemen Pertanian;
3. Para Pejabat Eselon II Badan Karantina Pertanian;
4. Para Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian di seluruh Indonesia.

**Lampiran 1 : Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian
Nomor : 499/Kpts/PD.670.210/L/12/2008
Tanggal : 3 Desember 2008
Tentang : Pedoman Persyaratan Teknis Instalasi Karantina
Hewan Untuk *Day Old Chick* (DOC)**

**PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI KARANTINA HEWAN
UNTUK *DAY OLD CHICK* (DOC)**

I. Pendahuluan

Peningkatan intensitas dan volume perdagangan hewan termasuk *Day Old Chick* (DOC) menuntut kesiapan karantina hewan dalam upaya menghadapi pasar global yang berdampak pada tingginya risiko masuk dan tersebarnya penyakit hewan karantina ke dalam wilayah Republik Indonesia. Frekuensi lalulintas *Day Old Chick* (DOC) yang cukup tinggi menandakan produktifitas peternakan ayam di Indonesia sudah kembali pulih setelah beberapa tahun sebelumnya menghadapi masalah penyakit, khususnya Flu Burung. Hal ini disertai pula dengan tingginya permintaan konsumen terhadap daging ayam, sebagaimana diketahui bahwa daging ayam merupakan sumber protein dengan harga yang relatif terjangkau dibandingkan daging sapi atau lainnya,

Di sisi lain, *Day Old Chick* (DOC) mempunyai risiko sebagai media pembawa Hama Penyakit Karantina (HPHK), sehingga perlu dilakukan suatu tindakan karantina untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK melalui DOC tersebut.

Pelaksanaan tindakan karantina memerlukan suatu tempat, sarana dan fasilitas untuk pemeriksaan, pengamatan, pengambilan sampel dan penyimpanan sementara daging selama masa karantina, serta pedoman dan prosedur pelaksanaan standar. Instalasi karantina hewan (IKH) adalah tempat untuk melakukan tindakan karantina terhadap produk hewan sebelum dinyatakan dapat dibebaskan atau ditolak untuk dimasukkan dan diedarkan. IKH terdiri dari bangunan, lahan berikut peralatan serta fasilitas dan sarana pendukung yang

dirancang sedemikian rupa sehingga layak digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindakan karantina.

IKH harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, serta pengelolaannya untuk menjamin agar dapat digunakan sesuai tujuannya yaitu sebagai tempat melakukan tindakan karantina guna mencegah masuknya suatu hama dan penyakit dari suatu negara/wilayah.

Dengan terbatasnya jumlah IKH milik pemerintah yang tersedia untuk memenuhi jumlah kebutuhan pelayanan tindakan karantina maka perlu dibuka peluang kepada pihak ketiga untuk menyediakan IKH guna membantu kelancaran proses tindakan karantina. Instalasi Karantina Hewan milik pihak ketiga adalah IKH yang didirikan dan dikelola oleh pihak ketiga setelah mendapatkan ijin dari Badan Karantina Pertanian. diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku bagi semua IKH.

Penetapan lokasi IKH berkaitan dengan analisis risiko penyebaran hama penyakit, peta situasi hama penyakit hewan, dan lingkungan serta jauh dari lokasi budidaya hewan lokal.

Konstruksi bangunan instalasi harus kuat dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja dan kesehatan personal, biosekuriti, kekarantinaaan dan lingkungan, sehingga dapat menjamin keamanan media pembawa, petugas atau pekerja. Sarana dan prasarana yang harus dimiliki meliputi jalan, listrik, air bersih yang memadai, sarana lain dan peralatan yang mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta sistem drainase dan sarana pembuangan dan atau pengolahan limbah.

II. Maksud dan Tujuan

Pedoman persyaratan teknis Instalasi Karantina Hewan DOC adalah untuk memberikan pedoman teknis sebagai acuan dalam

pembangunan dan penetapan Instalasi Karantina Hewan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina.

III. Ruang Lingkup

Persyaratan Teknis yang ditetapkan dalam pedoman ini adalah persyaratan teknis untuk Instalasi Karantina Hewan DOC meliputi: *Pureline*, *Grand Parent Stock* (GPS), *Parent Stock* (PS), *Final Stock* (FS)

IV. Persyaratan Administrasi

a. IKH Milik Pemerintah

Persyaratan administrasi IKH milik pemerintah berdasarkan pada peraturan organisasi dan tata laksana instansi pemerintah dibawah Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian.

b. IKHS Milik Pihak Ketiga

1. IKHS milik instansi terkait (selain Badan Karantina Pertanian) diharuskan memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a) Surat keterangan kepemilikan
- b) Ijin gangguan/lingkungan
- c) Memiliki Amdal/UKL-UPL
- d) Memiliki Dokter hewan penanggungjawab biosekuriti
- e) Memiliki pedoman sistem manajemen mutu dan pengawasan internal (SOP biosekuriti farm)

2. IKHS milik swasta diharuskan memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a) Organisasi:
 - Perusahaan harus berbadan hukum yang dapat ditunjukkan dengan surat/akta pendirian perusahaan
 - Memiliki NPWP

- Memiliki struktur organisasi, susunan personalia, fungsi manajemen dan pengelolaan administrasi yang memadai untuk melaksanakan fungsi administrasi dan teknis IKH serta pertanggungjawabannya.
- b) Ijin gangguan/lingkungan
- c) Memiliki Amdal/UKL-UPL
- d) Memiliki Dokter hewan penanggungjawab Biosecurity
- e) Memiliki pedoman sistem manajemen mutu dan pengawasan internal
 - Untuk Pemilik
 - Untuk Penyewa
- f) Memiliki surat perjanjian kontrak/sewa apabila IKHS disewakan kepada pihak pengguna lainnya.

V. Persyaratan Teknis

a. Lokasi

1. Penilaian instalasi karantina pihak lain atau pihak ketiga terhadap jarak lokasi dari tempat pemasukan (pelabuhan) ke Instalasi Karantina Hewan dilakukan atas pertimbangan Dokter Hewan Karantina dengan memperhatikan biosekuriti, biosafeti alat angkut dan rute perjalanan dijamin aman tidak menularkan penyakit serta memenuhi prinsip kesejahteraan hewan. Hasil pertimbangan dokter hewan karantina dibuat secara tertulis yang dilaporkan sebelum IKH ditetapkan. Pertimbangan ini meliputi jarak, alat angkut dan rute perjalanan disertai rencana volume dan frekuensi pemasukan yang tertulis dari importir terhadap pelabuhan pemasukan dan instalasi yang akan digunakan, pengawasan dan tindakan yang diberikan dalam perjalanan
Dokter hewan karantina/medik veteriner yang ditunjuk dalam SK IKH harus melaporkan mengenai jarak, alat

angkut dan rute perjalanan (untuk dicantumkan dalam SK IKH)

2. Jarak dari lalu lintas umum minimal 400 m atau dengan memperhatikan desain kandang IKH, sistem dan manajemen penanganan biosekuriti. Dokter hewan karantina harus menguraikan desain kandang IKH.
3. Jarak lokasi dengan farm lain minimal 1 km atau memperhatikan pertimbangan tertulis dari dokter hewan karantina serta sistem dan manajemen penanganan biosekuriti
4. Jarak instalasi dengan pemukiman penduduk minimal 300-400 m dari pagar luar atau dengan memperhatikan pertimbangan tertulis dari dokter hewan karantina serta sistem dan manajemen penanganan biosekuriti atau
5. Lokasi harus dilengkapi dengan pagar tembok keliling atau pagar yang memiliki desain yang kuat, rapat dan dapat mencegah masuk dan keluarnya hama dan penyakit hewan.
6. jarak antar *flock* dalam instalasi 40 m, antar flock dibatasi pagar atau dengan memperhatikan pertimbangan tertulis dari dokter hewan karantina serta sistem dan manajemen penanganan biosekuriti atau
7. Tata letak IKH harus memperhatikan topografi sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan (memperhatikan arah angin, aliran pembuangan limbah).

b. Sarana dan Prasarana.

1. Sarana Utama

Sarana utama merupakan sarana yang harus terdapat pada Instalasi Karantina Hewan, meliputi :

- 1) Kandang

- a) Kontruksi bangunan dapat memenuhi daya tampung untuk menjamin sirkulasi udara terhadap terpeliharanya kesehatan dan kesejahteraan hewan atau dengan pertimbangan tertulis dokter hewan karantina yang dapat menjamin tidak menyebarnya penyakit hewan berdasarkan pertimbangan status suhu dan kelembaban di IKH. Terbuat dari bahan yang ekonomis kuat namun dapat menjamin kemudahan pemeliharaan, pembersihan dan disinfeksi kandang.
- b) Memiliki sistem pembuangan dan pengolahan limbah dalam rangka pencegahan penyebaran hama penyakit hewan karantina.
- c) Konstruksi kandang:
 - i. *Close house*
 - Dinding :tembok dan kawat
 - Lantai :beton, semen ditutup dengan litter
 - Atap :terbuat dari bahan yang dapat memelihara suhu dan kelembaban dalam instalasi terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan. (misal atap yang terbuat dari seng dilapisi galvanis atau dilengkapi alumunium foil dalam kondisi baik, atau bahan lain dengan fungsi yang sama)
 - Pintu :terbuat dari bahan yang kuat
 - *Blower/exhauster* :sesuai dengan kebutuhan
 - Peralatan kandang, antara lain dapat dilengkapi dengan:

- Pengatur temperatur kandang (manual atau sensor otomatis)
- *Automatic feeder*
- *Automatic curtain*
- Alat pemberian minum secara otomatis

ii. Open house

- Dinding :terbuat dari bahan yang dapat memelihara kesehatan hewan yang bersifat tidak permanen dapat mengatur suhu dan kelembaban (misal terbuat dari kawat ram dengan diameter lubang 2 cm disertai tirai buka tutup)
 - Lantai :semen ditutup dengan litter
 - Atap :terbuat dari bahan yang dapat memelihara suhu dan kelembaban dalam instalasi terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan.
 - Pintu :terbuat dari bahan yang kuat
 - Peralatan kandang, antara lain dapat dilengkapi dengan:
 - Alat pemberian minum secara otomatis
 - Alat pemberian pakan (misal *chick tray* dan modifikasi lainnya)
 - *Brooder* ukuran disesuaikan dengan jumlah DOC
 - Chick guard (pembatas sementara)
- d) Luas kandang : sesuai keperluan brooding dengan kepadatan sekitar 100 ekor/10m²
- e) IKH harus memperhatikan:
- Tersedianya fasilitas untuk mencegah kontaminasi antar kandang
 - Letak IKH harus terpisah dari kandang pemeliharaan

- Adanya kandang isolasi untuk DOC yang perlu ditangani secara khusus kesehatannya
- Kebersihan dan sanitasi kandang dan lingkungan
- Tersedianya tempat pemusnahan
- Keluar masuk orang dan barang selama masa karantina harus mendapat izin dari dokter hewan karantina
- Gudang pakan dan peralatan harus terpisah dari kandang dan mempunyai program pengendalian hama
- Standar operasional prosedur dan fasilitas suci hama/dekontaminasi untuk pekerja, kendaraan tamu/pakan/peralatan, tamu, pakan, peralatan,

2) Tata letak bangunan :

- a) Ruang kantor dan tempat tinggal karyawan harus terpisah dari perkandangan dan dibatasi dengan pagar rapat.
- b) Jarak antara tiap kandang minimal 1 kali lebar kandang dihitung dari tepi atap kandang.
- c) Bangunan kandang, kandang isolasi dan bangunan lainnya harus ditata supaya aliran air, saluran limbah, udara tidak menimbulkan pencemaran penyakit.

3) Pengendalian kualitas air dan pakan

- a) Mempunyai program desinfeksi air minum dan program desinfeksi untuk tempat air minum dan tempat pakan
- b) Pakan harus terhindar dari kontak dengan tikus, serangga, ataupun burung liar

- 4). Pengendalian penyakit
 - a) Mempunyai program desinfeksi kandang, sebelum ayam masuk, maupun program pada saat ayam telah masuk
 - b) Mempunyai program vaksinasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat
- 5). Dekontaminasi kandang
 - a) Mempunyai prosedur tetap untuk dekontaminasi kandang, yang mengatur lalu lintas ayam afkir, pupuk, program dekontaminasi peralatan kandang yang terlokalisir sehingga tidak mencemari kelompok kandang yang lain.
 - b) Mempunyai prosedur tetap untuk periode istirahat kandang dan program dekontaminasi

2. Sarana Penunjang

Sarana penunjang adalah sarana yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan di Instalasi Karantina Hewan, antara lain meliputi :

- a. Jalan khusus menuju instalasi
Untuk menghindari hewan dan manusia yang tidak berkepentingan masuk ke dalam lokasi instalasi
- b. Papan Nama, menerangkan bahwa
 - (i) Lokasi tersebut adalah instalasi karantina hewan *Day Old Chick* (DOC)
 - (ii) Larangan memasuki lokasi instalasi karantina tanpa seizin dokter hewan karantina yang bertanggung jawab
- c. Area parkir
Tersedia area parkir kendaraan di dalam lokasi yang memadai yang menjamin tidak terjadi penumpukan

dan kemacetan di jalan menuju lokasi, dan menjamin kelancaran proses bongkar muat hewan, barang dan pakan selama masa karantina.

d. Pos satpam

Pos satpam di tempatkan pada samping pintu gerbang, dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mengawasi semua keluar masuk kendaraan dan orang serta aktivitas di dalam instalasi

e. Kantor

Berupa bangunan tersendiri atau ruangan khusus yang dipergunakan sebagai kantor untuk melaksanakan kegiatan administrasi pengelolaan instalasi.

f. Sarana MCK dan Mushola

Tersedia sarana Mushola dan MCK yang terletak di luar "pagar dalam" instalasi untuk memfasilitasi orang umum yang tidak terkait langsung dengan kegiatan tindak karantina

g. Rumah jaga/mess

Disediakan di dalam instalasi tetapi di luar "pagar dalam" untuk memfasilitasi pekerja yang tugas malam dan Petugas karantina yang sedang melaksanakan tindak karantina selama masa karantina

h. Peralatan angkut pakan, peralatan kebersihan kandang

Tersedia dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan perawatan dan pemeliharaan selama masa karantina. Ditempatkan khusus didekat perkandangan tidak tercampur dengan peralatan lain, dan hanya

dipergunakan untuk keperluan kandang yang sama, selama masa karantina.

VI. PENUTUP

Demikian Penyusunan Pedoman Persyaratan Teknis Instalasi Karantin Hewan untuk *Day Old Chick* (DOC) ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam menetapkan dan membangun Instalasi Karantina Hewan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina. Hal-hal teknis berkaitan dengan penyusunan pedoman ini yang belum diatur akan disesuaikan kemudian.

Kepala Badan Karantina Pertanian,



Ir. Syukur Iwantoro, MS, MBA
NIP. 080. 069. 615,-